



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 711/59/BAPPEDA/2016

NOMOR : B-17.4/KA/PK/10/2016

Pada hari ini, SENIN tanggal **TUJUH BELAS** bulan **OKTOBER** tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, bertempat di **CIBINONG, BOGOR**, yang bertanda tangan di bawah ini:

H. RUSTAM EFFENDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Pulau Belitung Nomor 1, Kelurahan Air, Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

PRIYADI KARDONO : Kepala Badan Informasi Geospasial, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M Tahun 2014, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46 Cibinong, Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai perwakilan pusat di daerah dalam pengembangan, pemanfaatan dan penyebaran data dan informasi geospasial;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial;
- b. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
- c. pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu geospasial;
- e. berbagi pakai data dan informasi geospasial;

- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- g. pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**; dan
- h. kerja sama lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 5

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

BAB VII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 7

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung Nomor 2, Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
Telepon : (0717) 439333-439336
Faksimili: (0717) 439335

PIHAK KEDUA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong, Bogor, Kode Pos 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimili: (021) 87908988
E-mail : info@big.go.id
Website : www.big.go.id

BAB VIII
TRANSPARANSI
Pasal 8

Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PRIYADI KARDONO

PIHAK KESATU,



H. RUSTAM EFFENDI